



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 November 2016

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
2. Sdr/i. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 356/4429/SJ

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun, serta pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam menetapkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, didukung oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

1. Stranas PPK dijadikan sebagai acuan strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.

2. Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 diberlakukan kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi PPK Pemerintah Daerah dengan mengacu pada matriks Format 8 (delapan) Kolom (F8K) Aksi PPK Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
4. Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP;
 - b. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.
5. Target yang terdapat dalam lampiran surat edaran ini merupakan target minimal untuk seluruh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah melakukan penajaman/penyesuaian terhadap target-target triwulanan (B03, B06, B09 dan B12), disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
 - b. Penajaman/penyesuaian target aksi triwulanan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi, penajaman/penyesuaian target aksi triwulanan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
 - c. Apabila terdapat target aksi yang sudah selesai dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah menyesuaikan target triwulanan dengan menyampaikan data dukung aksi yang telah selesai dilaksanakan pada periode pelaporan B03, sehingga tidak perlu mengikuti target yang ditetapkan dalam lampiran surat edaran ini.
6. Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar yang ditetapkan dalam lampiran surat edaran ini melakukan koordinasi secara berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebelum disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota, dengan tujuan:
 - a. Mendorong dan memastikan SKPD Pelaksana Aksi PPK Pemda melaksanakan aksi sesuai dengan lampiran SE ini; dan
 - b. Memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam sistem pelaporan.
2. Pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan 2017 dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan Beppeda Kabupaten/Kota melalui website <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap triwulan (B03, B06, B09 dan B12), dengan batas waktu sebagai berikut:

| PERIODE | PELAPORAN | |
|---------|-------------------|-----------------|
| | BUKA | TUTUP |
| B03 | 28 Maret 2017 | 5 April 2017 |
| B06 | 28 Juni 2017 | 5 Juli 2017 |
| B09 | 28 September 2017 | 5 Oktober 2017 |
| B12 | 28 Desember 2017 | 15 Januari 2018 |

C. VERIFIKASI CAPAIAN PELAPORAN AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

1. Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Inspektorat Provinsi melakukan verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi pelaporan capaian keberhasilan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan batas waktu, sebagai berikut:

| PERIODE | VERIFIKASI | |
|---------|-----------------|-----------------|
| | BUKA | TUTUP |
| B03 | 6 April 2017 | 12 April 2017 |
| B06 | 6 Juli 2017 | 12 Juli 2017 |
| B09 | 6 Oktober 2017 | 12 Oktober 2017 |
| B12 | 16 Januari 2018 | 22 Januari 2018 |

D. PENILAIAN PELAKSANAAN AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

Pada akhir periode pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 akan dilakukan pemeringkatan pemerintah daerah terbaik dalam melaksanakan Aksi PPK Pemerintah Daerah, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Capaian pelaksanaan aksi berdasarkan hasil verifikasi;
2. Ketaatan pelaksanaan verifikasi Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Inspektorat Provinsi; dan

3. Efektivitas dan dampak pelaksanaan aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.

E. LAIN-LAIN

1. Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki *username* dan *password* pelaporan atau mengalami hambatan dalam pelaporan aksi ke dalam aplikasi dapat menghubungi Kantor Staf Presiden (KSP) melalui telepon nomor 021-23545001 atau melalui e-mail *admin@ksp.go.id*.
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Aksi PPK Pemda, melalui <http://itjen.kemendagri.go.id/hubungi-kami.html#> atau melalui telepon nomor 021-34831845.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Yth. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
7. Yth. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
8. Yth. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
10. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

| NO | AKSI (1) | PENANGGUNG JAWAB (2) | INSTANSI TERKAIT (3) | KRITERIA KEBERHASILAN (4) | UKURAN KEBERHASILAN (5) | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 (6) | % CAPAIAN (7) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) (8) |
|----|--|---|--|--|---|---|---------------------|--|
| 3 | Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa | Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i> | 1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) | <p>B03 (Provinsi) terpilihnya program prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP</p> <p>(Kab/Kota) terlaksananya self assessment tingkat kematangan organisasi ULP & tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP</p> <p>B06 (Provinsi) capaian program prioritas yang terpilih di B12</p> <p>(Kab/Kota) terpilihnya program prioritas peningkatan ke</p> | | <p>B03 (Provinsi) laporan daftar program prioritas terpilih</p> <p>(Kab/Kota) hasil self assessment tingkat kematangan organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP</p> <p>B06 (Provinsi) dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat</p> <p>KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12)</p> <p>(Kab/Kota) laporan daftar program prioritas terpilih KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload program prioritas sesuai dengan target pada B12)</p> |

| NO | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|-----|------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | | | B09 capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi provinsi, dan B06 bagi kab/kota | | B09 (Provinsi) dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12 untuk Provinsi dan target penyelesaian B15 untuk Kab/Kota) |
| | | | | | | B12 capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi Provinsi dan B06 bagi Kab/Kota dan Rangkuman Capaian Tahun 2016 - 2017 | | B12 1. Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat KET: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12) 2. Rangkuman Capaian Tahun 2016 - 2017 |

| NO | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|-----|------|------------------|------------------|-----------------------|--|--|-----------|--|
| (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | 2. Diumumkan rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi | B03 1. Penayangan RUP TA 2017 2. Rekapitulasi penayangan RUP TA 2017 yang sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017 | | B03 1. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP 2. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017 |
| | | | | | | B06 Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan RUP Semester I TA 2017 | | B06 Dokumen Laporan Monev RUP Semester I TA 2016 |
| | | | | | | B09 Draft RUP APBD TA 2018 | | B09 Link draft RUP APBD TA 2018 |
| | | | | | | B12 Penayangan RUP TA 2018 | | B12 Link Rekap RUP TA 2018 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP |

| NO | AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|----|------|------------------|------------------|-----------------------|---|---|-----------|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | 3. Terlaksananya 100 % pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) | B03 1. LPSE memperbaharui Kesepakatan Tingkat Layanan dengan LKPP (tahun 2016) 2. LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 6 Standar) | | B03 1. Scan SLA LPSE dan LKPP tahun 2016 2. Sertifikat Standar LPSE:2014 |
| | | | | | | B06 LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4 | | B06 Screen Capture Pengumuman Lelang menggunakan SPSE v.4 |
| | | | | | | B09 Pembentukan Kelembagaan LPSE secara Permanen | | B09 Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur / Peraturan Bupati/Peraturan Walikota/ terkait SOTK LPSE |
| | | | | | | B12 LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar) | | B12 Sertifikat Standar LPSE:2014 |